

KONSEP DASAR INVESTASI REKSADANA *

Aini Masruroh¹

Permalink: <https://www.academia.edu/9964261>

Abstract: *Basic Concept of Mutual Fund Investing.* The high demand of living and the inflation rate in Indonesia from year to year became the background the importance of investment activities. Saving is no longer able to be a solution in improving the financial capability of a person. Investing is an activity placement of the funds in investment instruments in hopes of obtaining the value added in the future. One of the attractive investment instrument is mutual funds. One can invest through mutual funds with very low capital, while also being able to diversify, have a small risk, but it has a competitive returns.

Keywords: Investment, Mutual Fund

Abstrak: *Konsep Dasar Investasi Reksadana.* Tingginya kebutuhan hidup dan tingkat inflasi di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi latar belakang pentingnya melakukan kegiatan investasi, karena *saving* tidak lagi mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kemampuan financial seseorang. Investasi merupakan suatu kegiatan/aktivitas penempatan sejumlah dana pada instrumen investasi dengan harapan akan memperoleh nilai tambah dimasa yang akan datang. Salah satu instrumen investasi yang menarik adalah reksadana. Melalui reksadana seseorang dapat berinvestasi dengan modal sangat rendah, sekaligus dapat melakukan *diversifikasi*, memiliki risiko kecil, namun memiliki imbal hasil yang kompetitif.

Kata Kunci: Investasi, Reksadana

* Diterima tanggal naskah diterima: 02 Maret 2014, direvisi: 25 April 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Jl. Ir. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta. E-mail: ainihida@yahoo.com.

Pendahuluan

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald, mengartikan investasi sebagai “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang”.² Sedangkan dalam *Webster’s New Collegiate Dictionary*, kata invest didefinisikan sebagai “to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return.” Selanjutnya, kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.³ Menurut Hendry Faisal Noor, Investasi adalah mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk memperoleh manfaat di masa mendatang.⁴

Adapun dalam perspektif syariah, investasi dapat diartikan sebagai penempatan sejumlah dana/modal pada suatu instrumen investasi untuk tujuan memperoleh keuntungan dan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Iwan Pontjowinoto (2003), ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah yang ditawarkan⁵, yaitu; a). Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberi manfaat akan dilakukan bagi hasil. b). Uang sebagai alat pertukaran bukan sebagai komoditas perdagangan, dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. c). Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan dari salah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. d). Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. e). Dalam Islam setiap transaksi yang mengharap hasil harus bersedia menanggung risiko. f). Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestariannya lingkungan hidup.

Konsep investasi dalam ajaran Islam tersebut tertuang dalam Alquran surat an-nisa ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan

² Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.183

³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 7

⁴ Hendry Faisal Noor, *Investasi Pengelolaan keuangan bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), h. 4

⁵ Iwan p.pontjowinoto, *Kaya & Bahagia Cara Syariah*, (Bandung: Mizan Publika, 2010). h. 23

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, yang artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur.” (QS. An Nisa: 9).

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik, maupun aspek keimanan, sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas sebagai berikut; memiliki akidah yang benar, ibadah dengan cara yang benar, memiliki akhlak yang mulia, intelektualitas yang memadai, mampu untuk bekerja/mandiri, disiplin atas waktu, dan bermanfaat bagi orang lain.

Dengan bekal tersebut diharapkan sebuah generasi sebagai hasil investasi jangka panjang para orang tua, dapat menjalani kehidupan dengan baik, sejahtera, dan tenteram.

Dari beberapa pernyataan tentang investasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu aktivitas penempatan dana/modal pada suatu instrumen investasi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Secara umum investasi dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu, investasi pada aktiva riil (*riil assets*) dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga (*financial assets*). Bentuk dari investasi *real asset* adalah membuka usaha, menanamkan modal secara langsung pada suatu usaha, investasi pada komoditas, tanah, emas dan properti. Sedangkan investasi pada *financial asset* dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu investasi pada pasar uang/ lembaga perbankan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, serta investasi pada pasar modal dalam bentuk saham, obligasi, sukuk, dan reksadana.

Pengertian Reksadana

Reksadana Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Kegiatan dari perusahaan investasi reksadana ini adalah dengan cara mengelola uang dari masyarakat baik dalam bentuk lembaga investor maupun dari investor perorangan yang selanjutnya uang tersebut diinvestasikan ke media investasi, baik di pasar modal, pasar uang, maupun properti.

Mekanisme Reksadana⁶

Perusahaan pengelola reksadana ini muncul dalam rangka mengkoordinasikan para investor baik besar maupun kecil yang ingin

⁶ www.Bapepam.go.id., Mekanisme kegiatan reksadana, diunduh pada 20 Juni 2014

menawarkan dananya ke berbagai media investasi dan selanjutnya dana tersebut akan dikelola secara profesional.

Berikut gambaran mekanisme kegiatan reksadana:



Adapun mekanisme kegiatan reksadana adalah sebagai berikut:

Pertama, Investor melakukan pembelian (*subscription*) Reksadana melalui Manajer Investasi dengan menyetorkan dananya melalui Bank Kustodian. *Kedua*, Manajer Investasi akan mengelola dana investor dengan melakukan pembelian/penjualan instrument investasi seperti saham, obligasi atau pasar uang sesuai dengan jenis reksa dana yang dibeli oleh Investor. *Ketiga*, Pembelian/penjualan instrumen investasi oleh Manajer Investasi dilakukan melalui Perantara Pedagang Efek. *Keempat*, bila Investor melakukan penjualan (*redemption*) Reksadana kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan menginstruksikan pembayaran kepada Bank Kustodian. *Kelima*, Bank Kustodian akan mengirimkan dana penjualan Reksadana ke Investor.

Adapun bentuk hukum reksadana menurut pasal 18 Ayat 1 Undang-undang pasar modal, bentuk hukum reksadana terdiri dari: 1). Reksadana berbentuk Perseroan: "Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang" (penjelasan pasal 18 ayat 1 huruf a), 2). Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). KIK adalah: "Kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola

portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif (penjelasan pasal 18 ayat 1 huruf b).

Selain bentuk hukum, reksadana juga terdiri dari dua kategori yaitu Reksadana Terbuka dan Reksadana Tertutup, perbedaannya adalah: 1). Reksadana Terbuka (*Open-end*). Reksadana ini dimaksudkan bahwa Manajer Investasi selalu siap untuk membeli kembali atau menebus unit penyertaan yang dimiliki investor kapan saja investor tersebut ingin menjualnya, sesuai dengan nilai aktiva bersih per saham atau per unit. 2). Reksadana Tertutup (*Closed-end*). Pada Reksadana tipe ini, jika investor ingin menjual unitnya, maka dapat langsung menjualnya ke Bursa bukan lagi ke Manajer Investasi. Harga yang terbentuk di Bursa juga tergantung pada permintaan dan penawaran yang terjadi.⁷

Pada umumnya bentuk Reksadana di Indonesia adalah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan kategori Reksadana Terbuka. Pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Reksadana yaitu:

Pertama, Manajer Investasi. Berdasarkan undang-undang pasar modal, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Adapun tugas Manajer Investasi yaitu; mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah, mengelola reksadana, mengadakan riset atas efek, menganalisa kelayakan investasi.

Kedua, Bank Kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya, termasuk penerimaan deviden, bunga, dan hak-hak lainnya dalam penyelesaian transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Ketiga, Agen Penjual Efek Reksadana. Agen Penjual Efek Reksadana (APERD) adalah pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerjasama dengan manajer investasi pengelola reksadana.

Keempat, Wakil Agen Penjual Efek Reksadana. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam No.Kep-110/PM/1996 bahwa Wakil Penjual Efek Reksadana (Waperd) adalah pihak yang bersifat perorangan yang memperoleh ijin dari Bapepam untuk bertindak sebagai wakil dari suatu perusahaan efek, perusahaan perbankan atau lembaga yang diperkenankan melakukan penjualan efek reksadana.

Jenis-jenis Reksadana⁸

Memahami jenis-jenis reksadana merupakan hal yang sangat penting bagi calon investor, karena setiap jenis reksadana memiliki karakteristik, tingkat *return* dan tingkat risiko yang berbeda. Hal tersebut perlu dipahami agar investor dapat menyesuaikan pilihan investasinya dengan tujuan yang diinginkan, dapat pula menentukan batas toleransi tingkat risiko yang akan

⁷ Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2011), h. 238

⁸Mangsa Simatupang, *Pengetahuan Praktis Investasi Saham dan Reksadana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010, h. 55.

dihadapi serta dapat menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Berikut ini adalah jenis-jenis reksa dana dimaksud:

Jenis Reksa Dana	
A	Reksa Dana Konvensional
1	Reksa Dana Saham
2	Reksa Dana Pendapatan tetap
3	Reksa Dana Pasar Uang
4	Reksa Dana Campuran
B	Reksa Dana Terstruktur
1	Reksa Dana Terproteksi
2	Reksa Dana Penjamin
3	Reksa Dana Indeks
C	Reksa Dana ETF (Exchange Trade Fund) yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan Reksadana Real Estate
D	Reksa Dana Syariah
1	Reksa Dana Saham Syariah
2	Reksa Dana Pendapatan tetap
3	Reksa Dana Pasar Uang
4	Reksa Dana Campuran
5	Reksa Dana Indeks Syariah

Reksadana Konvensional

Pertama, Reksadana Saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham). Efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa *capital gain* melalui pertumbuhan harga-harga saham dan *dividen*. Reksadana saham memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang paling besar demikian juga dengan risikonya.

Kedua, Reksadana Pendapatan Tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang, seperti obligasi. Risiko investasi yang lebih tinggi dari reksadana pasar uang membuat nilai *return* bagi reksadana jenis ini juga lebih tinggi, tapi tetap lebih rendah daripada reksadana campuran atau saham.

Ketiga, Reksadana Pasar Uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang yaitu efek hutang yang berjangka kurang dari satu tahun. Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang memiliki risiko terendah namun juga memberikan *return* yang terbatas.

Keempat, Reksadana Campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Potensi hasil dan risiko reksadana campuran secara teoritis dapat lebih besar dari reksadana pendapatan tetap namun lebih kecil dari reksadana saham.

Berikut perbandingan tingkat risiko dan tujuan investasi dari masing-masing jenis reksadana konvensional.

Klasifikasi	Reksa dana Pasar Uang	Reksa dana Pendapatan Tetap	Reksa dan Saham	Reksa dana Campuran
Tingkat Risiko	Terendah	Rendah	Tinggi	Moderat
Tujuan Investasi	Likuiditas- Mempertahankan modal	Pendapatan yang stabil	Pertumbuhan harga saham/meningkat utk jangka panjang	Pertumbuhan harga dan pendapatan

Reksadana Terstruktur

Pertama, Reksa Dana Terproteksi. Reksadana terproteksi adalah reksadana yang memberikan jaminan kepada para investor bahwa dana yang diinvestasikannya pada produk reksadana terproteksi diharapkan sekurang-kurangnya tetap sama dengan jumlah investasi awal. Alokasi dana pada reksadana terproteksi ini diwajibkan pada efek utang dan obligasi. Bagi investor reksadana terproteksi tidak dapat melakukan *redemption*/penebusan atas unit penyertaannya sebelum jatuh tempo. Jenis reksadana ini belum dikeluarkan di Indonesia.

Kedua, Reksadana Penjaminan. Reksadana penjaminan adalah reksadana yang memberikan jaminan atas nilai investasi awal pada saat jatuh tempo. Namun penjaminan bukan dilakukan oleh manager investasi, tetapi melalui penjaminan oleh pihak ketiga seperti asuransi. Alokasi dana untuk reksadana penjaminan ini adalah pada efek utang. Jenis reksadana ini belum dikeluarkan di Indonesia.

Ketiga, Reksadana Indeks. Reksadana Indeks adalah reksadana yang alokasi dananya ditempatkan pada efek yang menjadi bagian dari suatu indeks yang menjadi acuannya. Misalnya saham yang masuk dalam indeks LQ-45, indeks Kompas 100, dan indeks-indeks yang lainnya.

Reksa Dana *Exchange Trade Fund* (ETF)

Reksadana ETF adalah suatu bentuk reksadana dimana aset portofolionya didasarkan pada suatu indeks tertentu, misalnya JII, LQ 45, indeks standart and poor 500, dan lain sebagainya, kemudian unit penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa efek Indonesia dengan menggunakan jasa broker seperti halnya saham yang diperdagangkan di Bursa Efek.

Reksadana Real Estate

Reksadana Real estate adalah suatu jenis reksadana dimana manajer investasi membeli dan mengelola gedung, misalnya gedung apartemen atau gedung perkantoran. Selanjutnya para investor akan menerima secara periodik pendapatan uang sewa gedung tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan gedung. Jenis reksadana ini belum pernah dikeluarkan di Indonesia.

Perbedaan Karakteristik masing-masing reksadana dapat dilihat pada tabel berikut:

Karakteristik	Reksadana ETF	Reksadana Terstruktur	Reksadana Terbuka konvensional
Pencatatan dan transaksi Perdagangan	Dicatat dan diperdagangkan di Bursa Efek	Tidak	Tidak
Penentuan unit pembayaran	Ditentukan kekuatan permintaan dan penawaran (supply and demand)	Ditentukan kinerja indeks yang menjadi acuan	Ditentukan naik turunnya NAB reksadana
Pengumuman harga	Perubahan harga dapat terjadi setiap saat	Perubahan harga hanya diumumkan satu kali berdasarkan penutupan indeks	Perubahan harga diumumkan hanya satu kali berdasarkan harga penutupan masing-masing efek yang menjadi underlying asset reksadana
Bentuk Portofolio asset	Bentuk Pengelolaan relatif pasif, hanya mengikuti performa indeks yang menjadi acuan	Bentuk Pengelolaan relatif pasif, hanya mengikuti performa indeks yang menjadi acuan	Bentuk pengelolaan aktif
Biaya	Biaya pengelolaan dan lain-lain relatif rendah	Biaya keseluruhan paling rendah diantara jenis lainnya	Biaya keseluruhan relatif tinggi dibandingkan reksadana lainnya

Komisi Broker	Biaya komisi broker relatif rendah	Biaya komisi broker tidak ada	Biaya komisi broker relatif tinggi kecuali untuk reksadana pasar uang maka tidak dikenakan
Jaminan likuiditas	Jaminan likuiditas kurang karena penekanan didasarkan pada kekuatan pasar	Likuiditas dijamin karena adanya kewajiban manajer investasi wajib membeli setiap saat apabila ada redemption	Likuiditas dijamin, kecuali reksadana proteksi, redemption hanya pada saat jatuh tempo

Reksadana Syariah⁹

Menurut fatwa No.20/DSN-MUI/VI/2001, yang dimaksud Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

Reksadana syariah merupakan produk keuangan yang mengacu pada sistem keuangan syariah dengan berpedoman pada kaidah-kaidah Islam. Misalnya tidak diinvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang produknya bertentangan dengan syariah Islam, seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, perhotelan, dan jasa keuangan konvensional seperti perbankan konvensional yang menggunakan bunga sebagai imbal hasilnya, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Dalam aplikasinya, reksadana syariah ini harus melalui ijin dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional nasional telah mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) dan Jakarta Islamic Indeks (JII) yang dapat dijadikan sebagai acuan pada transaksi-transaksi syariah. Keberadaan saham-saham syariah tersebut akan dievaluasi setiap enam bulan sekali.

Dewan Syariah nasional juga bertugas memberikan arahan kepada manajer investasi yang mengelola reksadana syariah agar kegiatan investasinya tetap berada pada koridor yang ditentukan, menghindari gharar (risiko yang tidak wajar) dan *maysir* (tindakan spekulasi atau judi) bahkan mengarahkan agar manajer investasi juga memberikan zakat atau shodaqoh dari hasil investasi yang disisihkan.

Pada dasarnya reksadana syariah dan reksadana konvensional memiliki persamaan baik dalam bentuk sifat dan karakteristiknya. Yang membedakan hanya pada prinsip operasional dan pengelolaan portofolio investasinya yang menerapkan prinsip syariah Islam.

⁹ Modul Sekolah Pasar Modal BEI level advance, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 2012, h. 7.

Secara Operasional terdapat perbedaan mendasar antara reksadana syariah dan konvensional; langkah pertama, dalam reksadana syariah dikenal proses *screening* dan *cleansing*. Proses *screening* adalah proses penempatan dana masyarakat di dalam portofolio harus dikategorikan halal. Langkah ini merupakan filterisasi pertama dalam pembentukan portofolio yang memenuhi semua prinsip Islam. Langkah kedua adalah *cleansing* yaitu membebaskan semua sarana investasi dari unsur-unsur yang diharamkan.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini:


Pertama, Kelembagaan. Lembaga keputusan tertinggi syariah dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah (DPS) yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Proses kinerja dan transaksinya akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.

Kedua, Hubungan investor dengan perusahaan. Dalam sistem bagi hasil mengenai keuntungan dan kerugian, maka hubungan investor dengan perusahaan yang dimaksudkan di sini adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan sistem mudharabah. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Seandainya kerugian terjadi karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi jual beli, saham-saham dalam reksadana syariah dapat diperjualbelikan. Saham-saham dalam reksadana syariah merupakan harta (mal) yang dibolehkan untuk diperjualbelikan dalam syariah, karena nilai saham tersebut jelas tidak adanya unsur penipuan (*gharar*) dalam transaksi.

Ketiga, Kegiatan investasi reksadana syariah. Berinvestasi dengan reksadana syariah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjualbelikan dibursa saham, BEI sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Bertransaksi dengan reksadana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung *gharar* seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.

Keempat, Adanya Akad. Dalam investasi reksadana syariah terdapat akad antara pemodal (investor) dengan Manajer Investasi yang dilakukan dengan sistem wakalah, sedangkan antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

Berikut ilustrasi investasi reksadana syariah¹⁰



Manfaat dan Risiko Reksadana

Produk investasi reksadana sangat menarik karena memiliki banyak kelebihan dan sangat cocok untuk investor kecil dan pemula, bahkan investor yang tidak memiliki waktu dan pengetahuan investasi sekalipun, dapat melakukan investasi pada produk reksadana. Adapun keuntungan melakukan investasi pada produk reksadana diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, dikelola oleh manajemen profesional. Pengelolaan portofolio suatu Reksadana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran Manajer Investasi sangat penting mengingat pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

Kedua, diversifikasi investasi. Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan Reksadana diinvestasikan pada berbagai jenis efek, sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seseorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu.

Ketiga, transparansi informasi. Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola Reksadana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur, sehingga Investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

Keempat, likuiditas yang tinggi. Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup

¹⁰ Sekolah Pasar Modal Syariah BEI, Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 2012, h.8.

tinggi. Dengan demikian, Pemodal dapat mencairkan kembali Unit Penyertaannya setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing Reksadana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksadana terbuka wajib membeli kembali Unit Penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid.

Kelima, Biaya Rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila Investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa.

Keenam, Terdapat banyak pilihan jenis investasi. Reksadana memiliki banyak klasifikasi produk, ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan reksadana campuran, dan lain-lain. Dari masing-masing klasifikasi tersebut memiliki karakteristik, tingkat *return* dan tingkat risiko yang berbeda. Selain itu, setiap investor juga dapat melakukan *switching* atau mengganti kepemilikan reksadananya dari satu jenis ke jenis lainnya.

Risiko Reksadana

Untuk melakukan investasi Reksadana, Investor harus mengenal jenis risiko yang berpotensi timbul apabila membeli Reksadana. Risiko tersebut diantaranya:

Pertama, Risiko menurunnya NAB (Nilai Aktiva Bersih) Unit Penyertaan. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio. Reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi Reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya.

Kedua, Risiko Likuiditas. Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang Unit Penyertaan reksadana pada salah satu Manajer Investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, Manajer Investasi tersebut mengalami *rush* (penarikan dana secara besar-besaran) atas Unit Penyertaan reksadana. Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga memengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan reksadana tersebut. Faktor luar biasa tersebut di antaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio Reksadana tersebut, serta dilikuidasinya perusahaan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksadana tersebut.

Ketiga, Risiko Pasar. Risiko Pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang

mengalami kondisi *bearish*, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang ada pada Unit Penyertaan Reksadana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis Reksadana tertentu, Investor harus bisa memperhatikan trend pasar dari instrumen portofolio Reksadana itu sendiri.

Keempat, Risiko Default. Risiko *Default* terjadi jika pihak Manajer Investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih Manajer Investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat.

Penutup

Reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang dapat dijadikan pilihan dalam berinvestasi selain tanah, emas, properti, maupun saham. Reksadana dapat menjadi pilihan investasi bagi masyarakat luas terutama yang memiliki keterbatasan modal/keuangan, memiliki keterbatasan waktu, maupun keterbatasan kemampuan mengelola keuangan. Diantara sekian banyaknya pilihan investasi, maka investasi pada reksadana adalah yang paling sederhana dan sangat mudah. Hanya dengan melakukan pembelian pada unit penyertaan dengan nominal yang sangat rendah, maka seseorang telah menjadi bagian dari investor reksadana.

Namun, sebelum memasuki sebuah dunia Investasi, para calon investor harus benar-benar teliti dalam memilih reksadana yang akan menjadi sarana investasinya. Kehati-hatian ini dapat dimulai dengan melakukan *research* sederhana dalam rangka menggali informasi tentang perusahaan pengelola reksa dana, manajer investasi, maupun kinerja reksadananya. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan pilihan pada jenis reksadana yang sesuai dengan karakteristik yang dikehendaki.

Pustaka Acuan

- Adrian, Sutedi, Super Cerdas Investasi syariah. Jakarta: Qultummedia, 2011.
- Andri, Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Jakarta: Prenada Media Kencana. 2010
- Didik, Tanto, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan; Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.. 2009.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Manan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Modul Sekolah Pasar Modal syariah, Jakarta, Bursa Efek Indonesia, 2012. Level II

Modul Sekolah Pasar Modal, Jakarta, Bursa Efek Indonesia, 2012. Level advance.

Noor, Hendry Faisal, Investasi Pengelolaan keuangan bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, (Jakarta: PT. Indeks, 2009)

Pontjiwinoto, Iwan P., Prinsip Syariah di Pasar Modal; Pandangan Kritis. Jakarta: Modal Publicattions. 2003

Simatupang, Mangsa, *Pengetahuan Praktis Investasi Saham dan Reksadana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.

Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, yogyakarta, UPP STIM YKPN , 2011

www.Bapepam_LK.co.id

www.idx.co.id